

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Pada tahun 2014 Indonesia tercatat dengan jumlah penduduk terbanyak ke 4 di dunia. Perkembangan jumlah penduduk yang kian pesat mengakibatkan jumlah pengangguran juga semakin meningkat, Hal ini dikarenakan ketidaktersediaan lapangan pekerjaan dan kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas di Indonesia.¹

Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang mengakibatkan persaingan usaha semakin meningkat terutama dalam hal tenaga kerja. Dengan adanya persaingan usaha tersebut menyebabkan banyaknya perusahaan membuka lapangan pekerjaan guna menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk atau masyarakat Indonesia.

Tetapi dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini menyebabkan banyak penduduk ataupun masyarakat Indonesia yang tidak dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi tersebut. Sehingga banyak masyarakat Indonesia yang masih tertinggal dan kurangnya keahlian. Hal ini disebabkan karena banyaknya penduduk atau masyarakat Indonesia yang tidak bersekolah dan kurangnya pengetahuan.

¹ Widayanti, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja *Outsourcing* Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003", *e-jurnal Serat Acitya*, Volume 8 Nomor I (2019), hlm. 20.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga memiliki dampak positif bagi masyarakat Indonesia khususnya dalam bidang ketenagakerjaan. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini membuat peluang bagi seseorang ataupun masyarakat Indonesia yang memiliki pendidikan cukup untuk bekerja sehingga mengurangi jumlah penduduk Indonesia yang tidak bekerja atau sering disebut dengan pengangguran.

Jumlah pengangguran tersebut ditandai dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi secara cepat dan meluas yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha khususnya dalam hal ketenagakerjaan. Pengangguran di Indonesia pun jumlahnya terbilang cukup banyak, hal itu dikarenakan kurangnya pendidikan dan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sudah sangat berdampak terhadap aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial politik maupun ekonomi. Dalam bidang ketenagakerjaan, tidak hanya membutuhkan kemampuan akademis, namun diperlukan skill yang cukup agar terus dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan.

Adanya skill dan kemampuan akademik yang memadai dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas khususnya guna membangun Bangsa Indonesia, baik dalam bidang pendidikan maupun bidang perekonomian di Indonesia.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan, bahwa “*Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya*”. Dengan itu, maka setiap manusia membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak pekerjaan yang telah disediakan perusahaan saat ini, salah satunya adalah perusahaan yang menyediakan jasa tenaga kerja *outsourcing*.

Tenaga kerja *outsourcing* merupakan tenaga kerja alih daya yang disediakan oleh suatu perusahaan penyedia jasa tenaga kerja *outsourcing* dan disalurkan untuk perusahaan lain yang membutuhkan tenaga kerja *outsourcing*. Tenaga kerja *outsourcing* ini dikontrak oleh suatu perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja *outsourcing* melalui perjanjian kerja dengan perusahaan penyedia tenaga kerja *outsourcing*.

Perjanjian kerja dalam *outsourcing* dilakukan dalam dua tahap yaitu perjanjian antara perusahaan pengguna jasa *outsourcing* dengan perusahaan *outsourcing* sebagai penyedia jasa tenaga kerja, dan perjanjian antara perusahaan *outsourcing* dengan pekerja/buruh. Perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pengusaha atau pemberi kerja dan pekerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Perjanjian kerja menciptakan hubungan kerja. Hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang memiliki unsur pekerjaan, upah dan perintah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam suatu hubungan kerja, yaitu hak

pengusaha (pengusaha memiliki posisi lebih tinggi dari pekerja), kewajiban pengusaha (membayar upah), dan objek perjanjian (pekerjaan).²

Demi mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas, setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Pelatihan tenaga kerja tersebut diberikan oleh setiap perusahaan penyedia jasa atau perusahaan penerima pekerjaan dari perusahaan pemberi kerja.

Tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaan berhak mendapatkan upah. Upah merupakan hak bagi pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat 1 menyebutkan bahwa, setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a) Keselamatan dan kesehatan kerja;
- b) Moral dan kesusilaan; dan
- c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

² Moch. Nurachmad, 2009, *Tanya Jawab Seputar Hak-Hak Tenaga Kerja Kontrak (Outsourcing)*, Jakarta, Pustaka Widyatama, hlm. 2.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan penulis bahas dalam penulisan hukum skripsi ini yaitu:

Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja *outsourcing* di PT. Pesona Cipta Yogyakarta?

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan hukum skripsi ini meliputi 2 hal, yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif:

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan terkait perlindungan hukum terhadap tenaga kerja *outsourcing* di PT. Pesona Cipta Yogyakarta.

2. Tujuan Subjektif

Untuk mengumpulkan data-data dalam menyusun skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.